



PUTUSAN

NOMOR : 111/Pdt/2010/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

DEDI SUKARDI, Direktur Utama PT Tapak Sarana, _

berkedudukan di Jl. Pasir Kaliki No. 43 Bandung, yang saat ini berkedudukan di Jl Alun-alun Timur No. 14/16, Kota Cimahi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ermayadi Mihadja dan Ajeng Gita Tresna Sari, SH, alamat kantor di Jl Sarimanah Blok VIII No. 203, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2009, sebagai ;

PEMBANDING, SEMULA TERGUGAT :

L A W A N ;

Drs CHANDRA PURNAMA, MBA, Direktur Utama Perusahaan

Umum (Perum) Pegadaian, beralamat di Jl Kramat Raya No. 162, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Perum Pegadaian berdasarkan PP No. 103 tahun 2000 dan berdasarkan Keputusan Meneg BUMN No.Kep/74MBU/2008, tanggal 28 April 2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota- anggota Direksi Perum Pegadaian, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1, Gunadi Aksiono, SH, 2. Edi Sarwono, SH.MH, 3. Holilur Rohman, SH. MH, 4. Agus Mulyana, SH, 5. Sasa Sayuti, S.Sos.M.Si dan 6 Budiman, SH, masing- masing Pejabat pada Jabatannya di Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2

Pegadaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama Pegadaian No. 250/SP.300233/2009, tanggal 2 Maret 2009, sebagai ;

TERBANDING, SEMULA PENGGUGAT :

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca

Telah membaca surat- surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan resmi Pengadilan Negeri Bale Bandung, tertanggal 31 Agustus 2009, No. 52/Pdt.G/2009/PN.BB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk Sebagian ;
2. Menyatakan sah demi hukum Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kerjasama No. 397/SP.100.231/2005 dan 001/TS/PGDN/BOT07/05 tanggal 07 Juli 2005 ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah dibuat ;
4. Menyatakan bahwa Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama No. 397/SP.100.231/2005 dan 001/TS/PGDN/BOT07/05 tanggal 07 Juli 2005 telah berakibat wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 2.805.991.200,- (dua milyar delapan ratus lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3

sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat ;

6. Menyatakan sah demi hukum atas penyerahan Proyek Pembangunan Gedung Pertokoan di Cabang Perum Pegadaian Cimahi dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Berita Acara Penyerahan Proyek Pembangunan Gedung Pertokoan di Cabang Perum Pegadaian Cimahi Jawa Barat tanggal 4 Juli 2007 ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Proyek Pembangunan Pertokoan komersial dengan sistem BOT dan meyerahkan kepemilikan Bangunan Pertokoan komersial dengan sistem BOT tersebut yang telah berdiri di Cabang Perum Pegadaian Cimahi dari Tergugat kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan lunas ;
9. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebaskan Tergugat Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 984.000.- (sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat pada tanggal 11 September 2009, telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana pada tanggal 5 Nopember 2009, telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4

mengajukan memori banding pada tanggal 9 September 2009 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Oktober 2009, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Nopember 2009, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kepada pihak- pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung yaitu masing- masing pada tanggal 5 Februari 2010 dan tanggal 18 Maret 2010, dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, semula Tergugat , telah dilaksanakan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta syarat- syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari penelitian atas surat- surat, pemeriksaan berkas perkara, berita acara persidangan, memori banding, serta putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tertanggal 31 Agustus 2009, No. 52/Pdt.G/2009/PN.BB, yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian

Hakim Tingkat

Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan- alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5

dari Pengadilan Tinggi didalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai memori banding, Majelis Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang secara yuridis untuk membatalkan argument- argumen hukum atas putusan Pengadilan Negeri aquo, karenanya Majelis Pengadilan Tinggi tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tertanggal 31 Agustus 2009, No. 52/Pdt.G/2009/PN.BB, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pemanding, semula Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara dikedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang- undang dan peraturan- peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tertanggal 31 Agustus 2009, No. 52/Pdt.G/2009/PN.BB, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6

peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH

DEMIKIANLAH diputuskan pada hari ini : **KAMIS**, tanggal **22 JULI 2010**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Kami: **Ny Hj ROBBAH, SH. M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Ny. Hj SUDARYATI, SH.** dan **Drs SUYUD HADIWANATA. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 111/PEN/PDT/2010/PT.Bdg, tanggal 14 April 2010, putusan tersebut pada tanggal dan hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dihadiri oleh **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Ny. SUDARYATI. SH

Ny Hj ROBBAH, SH. M.H

Ttd.

Drs SUYUD HADIWANATA. SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7

ANWAS MUNAJAT ARDI, SH

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp.	6.000.-
- Redaksi	Rp.	5.000.-
- Pemberkasan		Rp. _____
<u>139.000.- +</u>		
Jumlah	Rp.	150.000.-
		(seratus lima

puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)